



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR: 242-K/PM II-08/AU/IX/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap          | : SUGIANTO                                                        |
| Pangkat/NRP.          | : Praka/532238                                                    |
| Jabatan               | : Tamtama Caraka                                                  |
| Kesatuan              | : Disminpersau                                                    |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 6 Pebruari 1982                                        |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki                                                       |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia                                                       |
| Agama                 | : Islam                                                           |
| Tempat tinggal        | : Kp. Baru I Rt. 10 Rw. 05 Kel. Halim Kec. Makasar Jakarta Timur. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kadisminpersau selaku Anjum Nomor: Kep/I/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
2. Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I dari Kadisminpersau selaku Papera Nomor: Kep/2/IV/2014 tanggal 30 April 2014.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. II dari Kadisminpersau selaku Papera Nomor: Kep/5/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. III dari Kadisminpersau selaku Papera Nomor: Kep/8/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Kadisminpersau selaku Papera Nomor: Kep/9/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. V dari Kadisminpersau selaku Papera Nomor: Kep/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Taphan/30/PM II-08/AU/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Taphan/34/PM II-08/AU/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

**Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/215/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Halim PK Nomor : POM-401/A/IDIK-12/IV/2014/HLM.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kadisminpersau selaku Papera Nomor : Kep/10/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/170/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-242/K/PM II-08/AU/IX/2014 tanggal 23 September 2014.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-242/K/PM II-08/AU/IX/2014 tanggal 24 September 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/IX/2014 tanggal 19 September 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

1) 6 (enam) lembar foto copi Surat Visum et Repertum atas diri korban Sdr. Saiful Bahri.

b). 3 (tiga) lembar foto-foto korban atas nama Sdr. Saiful Bahri, foto pelaku Sdr. Maryadi (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Zainal (Saksi-4), foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol : B 6116 PUK, dan foto sebilah parang. .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol B 6116 PUK milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada unsur ketiga secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati.

Bahwa Terdakwa melakukan tindakan perkelahian hanya bermaksud membela diri dari serangan orang lain.

Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta.

Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan replik atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan bahwa tetap pada tuntutan yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/170/IX/2014 tanggal 19 September 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Kp. Asem depan Kober Jl. Jengki Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur, setidaknya -tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk dan dilantik menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 dengan pangkat Prada di Lanud Adi Soemarmo Solo, selanjutnya melanjutkan Sekolah Kejuruan Administrasi Sekretariat di Bogor, pada tahun 2010 pindah tugas di Disminpersau Mabesau sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 532238.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di Mushola di Jl. Asri bersama teman-teman Terdakwa untuk mengadakan acara makan-makan, tetapi sebelum pelaksanaan acara tersebut Terdakwa dan Sdr. Budi serta Sdr. Maryadi (Saksi-5) pergi ke daerah UKI Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna orange nopol tidak ingat untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rizal, ketika Terdakwa hendak melintas Lampu Merah Cawang dengan arah tujuan UKI Jakarta Timur, saat itu Terdakwa hendak menabrak 2 (dua) orang pengamen Sdr. Fajar Azhari (Saksi-1) dan Sdr. Cece (Saksi-2) lalu Saksi-1 menghindar naik ke trotoar kemudian menanyakan "Ada apa bang?" dijawab oleh Terdakwa "Mata lu buta ya?", setelah berkata tersebut Terdakwa malah memukul Saksi-1 tetapi Saksi-1 menghindar sehingga hanya menyerempet mengenai bagian leher Saksi-1, lalu mau memukul Saksi-2 juga namun Saksi-2 menghindar, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 lari pulang ke rumah, setelah di dekat Masjid Dairul Khoirot Saksi-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Saiful Bahri (kakak Saksi-1) sedang naik motor bersama Sdr. Gilang alias Tompel, lalu Saksi-1 mengadu kepada kakaknya telah dipukul oleh Terdakwa; kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 disuruh menunggu di dekat Masjid Dairul Khoirot dekat SMK Perdana Kusuma, sedangkan Sdr. Saiful Bahri bersama Sdr. Gilang pergi naik sepeda motor, kira-kira 5 menit kemudian mereka kembali datang dengan membawa parang/golok yang dipegang oleh Sdr. Saiful Bahri, kemudian Sdr Saiful Bahri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Sdr. Gilang dan Saksi-1 pergi mencari Terdakwa yang memukul Saksi-1 sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah dan tidur.

c. Bahwa ketika sampai di daerah Kober Jengki tepatnya dekat SD 04 Kebon Pala Saksi-1 melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memberitahukannya kepada Sdr. Saiful Bahri, namun kendaraan yang Saksi-1 gunakan tidak berhenti, ketika sampai di dekat Supermarket Ceria Saksi-1 berhenti untuk mengganti posisi yaitu Saksi-1 yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. Gilang duduk di tengah sedangkan Sdr. Saiful Bahri berada di belakang, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 diarahkan kembali ke daerah Kober, ketika berpapasan dengan Terdakwa, Sdr. Saiful Bahri langsung menyabet orang tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang telah dibawa sebelumnya dan mengenai Terdakwa dibagian kepala pelipis sebelah kiri hingga luka, selanjutnya Saksi-1, Sdr. Gilang dan Sdr. Saiful Bahri pergi.

d. Bahwa ketika tiba di depan SMK Gautama Saksi-1, Sdr. Gilang dan Sdr. Saiful Bahri berhenti serta bertemu dengan Sdr. Surya Mardian alias Uya (Saksi-3), saat itu Sdr. Saiful Bahri meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk menemui kembali Terdakwa yang berada di daerah Kober Jengki, selanjutnya Saksi-1, Sdr. Saiful Bahri dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam dengan posisi Saksi-3 di depan, Saksi-1 berada di tengah, dan Sdr. Saiful Bahri berada di belakang dengan masih membawa parang kembali bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 tetap berada di motor sedangkan Sdr. Saiful Bahri turun dari sepeda motor lalu menghampiri Terdakwa.

e. Bahwa Saksi-1 mendengar Sdr. Saiful Bahri berbicara kepada Terdakwa dengan berkata "Ngapain adek gw saat di lampu merah?" lalu dijawab Terdakwa "Lampu merah mana ? dari tadi gw nongkrong disini", lalu datang 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Ahmad (Saksi-4), Sdr. Maryadi (Saksi-5), Sdr. Budi dan Sdr. Sapta dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, kemudian Sdr. Saiful Bahri hendak membacok Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung merangkul Sdr. Saiful Bahri dan balas memukul dan mengenai dadanya kemudian mereka berdua berkelahi di aspal jalan, sedangkan untuk senjata tajam parang yang dibawa Sdr. Saiful Bahri terlepas dan terlempar ke arah belakang Terdakwa, lalu Saksi-4 berusaha membantu Terdakwa dengan ikut memukul Sdr. Saiful Bahri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian wajah/pipi sebelah kiri Sdr. Saiful Bahri, sebelum Saksi-4 memukul Sdr. Saiful Bahri, Saksi-4 melihat kedua orang teman Sdr. Saiful Bahri melarikan diri, begitu juga dengan Saksi-4 setelah memukul Sdr. Saiful Bahri langsung melarikan diri ke arah Intirub kemudian kembali ketempat nongkrong didekat empang rumah Saksi-4 dengan Sdr. Sapta menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah, sedangkan parang yang tadi terlepas dari tangan Sdr. Saiful Bahri diperebutkan antara Saksi-5 dengan teman Sdr. Saiful Bahri yang memakai topi namun parang tersebut berhasil Saksi-5 rebut dan orang yang berebut tadi melarikan diri, pada saat parang sudah berada ditangan Saksi-5, Saksi-5 melihat Sdr. Saiful Bahri masih berkelahi dengan Terdakwa diaspal jalan dengan posisi Sdr. Saiful Bahri di atas menindih Terdakwa, lalu Saksi-5 membacok Sdr. Saiful Bahri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang, daerah bokong dan paha, setelah itu parang tersebut Saksi-5 lempar ke tepi jalan karena sudah banyak warga yang datang ke Jl. Jengki kemudian Saksi-5 melarikan diri ke arah Intirub lalu membonceng Sdr. Budi dengan sepeda motor pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Jengki Intirub Jakarta Timur dengan meminta tumpangan kepada sepeda motor yang melintas saat itu dan kembali ke tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah.

f. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 kembali ke tempat tersebut dan Saksi-1 melihat Sdr. Saiful Bahri sudah dalam posisi tidur terlentang dengan terdapat luka di bagian samping sebelah kanan tubuh Sdr. Saiful Bahri, saat itu Saksi-1 masih melihat Terdakwa berada ditempat tersebut, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Saiful Bahri ke Rumah Sakit UKI untuk pertolongan pertama dan Saksi-1 menunggu di Rumah Sakit UKI untuk mendapat kejelasan bagaimana keadaan Sdr. Saiful Bahri, dan akhirnya Saksi-1 diberitahukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. Saiful Bahri sudah meninggal dunia, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhammad Syahrir dan orang tua Saksi-1 selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pinang Ranti untuk proses hukum.

g. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Sapta dan Sdr. Budi kemudian berkumpul di empang dekat rumah Saksi-4 di RT 09 RW 07 Jakarta Timur, saat itu Terdakwa menyampaikan untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa korbannya telah dicolok matanya serta digigit kupingnya hingga terputus dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab.

h. Bahwa seminggu setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi-5 mendapat berita Sdr. Saiful Bahri akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit, selang dua hari kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan "lo tenang aja biar semua ini gw yg handle", tetapi karena Saksi-5 merasa bersalah akhirnya Saksi-5 menyerahkan diri dengan cara Saksi-5 melapor kepada keamanan dilingkungan Saksi-5 yang bernama Pak Lyud (anggota Polri) dan dari petunjuk Pak Lyud Saksi-5 diminta untuk diam di rumah kemudian Pak Lyud menghubungi petugas Polsek Metro Makasar Jakarta Timur dan tidak lama kemudian Saksi-5 dijemput dan dibawa ke Polsek Metro Makasar untuk menjalani proses hukum, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-4 bersembunyi di rumah nenek Saksi-4 di daerah Cimanggis, Saksi-4 didatangi oleh petugas dari Kepolisian dengan didampingi oleh orang tua Saksi-4 atas nama Bpk. Junaedi untuk membawa Saksi-4 ke kantor Polisi di Polsek Makasar Jakarta Timur untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan yang diproses saat itu hanya Saksi-4 dan Saksi-5 sedangkan Terdakwa dan yang lain hanya dijadikan Saksi saja.

i. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, mengakibatkan Sdr. Saiful Bahri meninggal dunia, dimana pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, dada, dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada perut, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam, sebab matinya akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto tanggal 2 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh Dokter Arif Wahyono, Sp. F., DFM.

j. Bahwa Saksi-4 sudah diproses secara hukum dan menjalani putusan hukuman dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 2 (dua) tahun hukuman penjara di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur, sedangkan Saksi-5 menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun hukuman penjara di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Kp. Asem depan Kober Jl. Jengki Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk dan dilantik menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 dengan pangkat Prada di Lanud Adi Soemarmo Solo, selanjutnya melanjutkan Sekolah Kejuruan Administrasi Sekretariat di Bogor, pada tahun 2010 pindah tugas di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Disminpersau Mabesau sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 532238.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di Mushola di Jl. Asri bersama teman-teman Terdakwa untuk mengadakan acara makan-makan, tetapi sebelum pelaksanaan acara tersebut Terdakwa dan Sdr. Budi serta Sdr. Maryadi (Saksi-5) pergi ke daerah UKI Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna orange nopol tidak ingat untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rizal, ketika Terdakwa hendak melintas Lampu Merah Cawang dengan arah tujuan UKI Jakarta Timur, saat itu Terdakwa hendak menabrak 2 (dua) orang pengamen Sdr. Fajar Azhari (Saksi-1) dan Sdr. Cece (Saksi-2) lalu Saksi-1 menghindar naik ke trotoar kemudian menanyakan "Ada apa bang?" dijawab oleh Terdakwa "Mata lu buta ya ?, setelah berkata tersebut Terdakwa malah memukul Saksi-1 tetapi Saksi-1 menghindar sehingga hanya menyerempet mengenai bagian leher Saksi-1, lalu mau memukul Saksi-2 juga namun Saksi-2 menghindar, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 lari pulang ke rumah, setelah di dekat Masjid Dairul Khoirot Saksi-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Saiful Bahri (kakak Saksi-1) sedang naik motor bersama Sdr. Gilang alias Tompel, lalu Saksi-1 mengadu kepada kakaknya telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 disuruh menunggu di dekat Masjid Dairul Khoirot dekat SMK Perdana Kusuma, sedangkan Sdr. Saiful Bahri bersama Sdr. Gilang pergi naik sepeda motor, kira-kira 5 menit kemudian mereka kembali datang dengan membawa parang/golok yang dipegang oleh Sdr. Saiful Bahri, kemudian Sdr. Saiful Bahri bersama Sdr. Gilang dan Saksi-1 pergi mencari Terdakwa yang memukul Saksi-1 sedangkan Saksi-2 pulang kerumah dan tidur.

c. Bahwa ketika sampai di daerah Kober Jengki tepatnya dekat SD 04 Kebon Pala Saksi-1 melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memberitahunya kepada Sdr. Saiful Bahri, namun kendaraan yang Saksi-1 gunakan tidak berhenti, ketika sampai di dekat Supermarket Ceria Saksi-1 berhenti untuk mengganti posisi yaitu Saksi-1 yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. Gilang duduk ditengah sedangkan Sdr. Saiful Bahri berada dibelakang, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 diarahkan kembali ke daerah Kober, ketika berpapasan dengan Terdakwa, Sdr. Saiful Bahri langsung menyabet orang tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang telah dibawa sebelumnya dan mengenai Terdakwa di bagian kepala pelipis sebelah kiri hingga luka, selanjutnya Saksi-1, Sdr. Gilang dan Sdr. Saiful Bahri pergi.

d. Bahwa ketika tiba di depan SMK Gautama Saksi-1, Sdr. Gilang dan Sdr. Saiful Bahri berhenti serta bertemu dengan Sdr. Surya Mardian alias Uya (Saksi-3), saat itu Sdr. Saiful Bahri meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk menemui kembali Terdakwa yang berada di daerah Kober Jengki, selanjutnya Saksi-1, Sdr. Saiful Bahri dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Legenda warna hitam dengan posisi Saksi-3 didepan, Saksi-1 berada ditengah, dan Sdr. Saiful Bahri berada di belakang dengan masih membawa parang kembali bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 tetap berada di motor sedangkan Sdr. Saiful Bahri turun dari sepeda motor lalu menghampiri Terdakwa.

e. Bahwa Saksi-1 mendengar Sdr. Saiful Bahri berbicara kepada Terdakwa dengan berkata "Ngapain adek gw saat di lampu merah?" lalu dijawab Terdakwa "Lampu merah mana? dari tadi gw nongkrong disini", lalu datang 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Ahmad (Saksi-4), Sdr. Maryadi (Saksi-5), Sdr. Budi dan Sdr. Sapta dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, kemudian Sdr. Saiful Bahri hendak membacok Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung merangkul Sdr. Saiful Bahri dan balas memukul dan mengenai dadanya kemudian mereka berdua berkelahi di aspal jalan, sedangkan untuk senjata tajam parang yang dibawa Sdr. Saiful Bahri terlepas dan terlempar ke arah belakang Terdakwa, lalu Saksi-4 berusaha membantu Terdakwa dengan ikut memukul Sdr. Saiful Bahri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian wajah/pipi sebelah kiri Sdr. Saiful Bahri, sebelum Saksi-4 memukul Sdr. Saiful Bahri, Saksi-4 melihat kedua orang teman Sdr. Saiful Bahri meiarikan diri, begitu juga dengan Saksi-4 setelah memukul Sdr. Saiful, Bahri langsung melarikan diri ke arah Intirub kemudian kembali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke tempat nongkrong didekat empang rumah Saksi-4 dengan Sdr. Septa menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah, sedangkan parang yang tadi terlepas dari tangan Sdr. Saiful Bahri diperebutkan antara Saksi-5 dengan teman Sdr. Saiful Bahri yang memakai topi namun parang tersebut berhasil Saksi-5 rebut dan orang yang berebut tadi melarikan diri, pada saat parang sudah berada ditangan Saksi-5, Saksi-5 melihat Sdr. Saiful Bahri masih berkelahi dengan Terdakwa di aspal jalan dengan posisi Sdr. Saiful Bahri di atas menindih Terdakwa, lalu Saksi-5 membacok Sdr. Saiful Bahri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang, daerah bokong dan paha, setelah itu parang tersebut Saksi-5 lempar ke tepi jalan karena sudah banyak warga yang datang ke Jl. Jengki kemudian Saksi-5 meiarikan diri ke arah Intirub lalu membonceng Sdr. Budi dengan sepeda motor pulang kerumah, sedangkan Terdakwa pergi meiarikan diri ke arah Jengki Intirub Jakarta Timur dengan meminta tumpangan kepada sepeda motor yang melintas saat itu dan kembali ke tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah.

f. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 kembali ke tempat tersebut dan Saksi-1 melihat Sdr. Saiful Bahri sudah dalam posisi tidur terlentang dengan terdapat luka di bagian samping sebelah kanan tubuh Sdr. Saiful Bahri, saat itu Saksi-1 masih melihat Terdakwa berada ditempat tersebut, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Saiful Bahri ke Rumah Sakit UKI untuk pertolongan pertama dan Saksi-1 menunggu di Rumah Sakit UKI untuk mendapat kejelasan bagaimana keadaan Sdr. Saiful Bahri, dan akhirnya Saksi-1 diberitahukan bahwa Sdr. Saiful Bahri sudah meninggal dunia, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhammad Syahrir dan orang tua Saksi-1 selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pinang Ranti untuk proses hukum.

g. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi-4; Saksi-5, Sdr. Septa dan Sdr. Budi kemudian berkumpul di empang dekat rumah Saksi-4 di RT 09 RW 07 Jakarta Timur, saat itu Terdakwa menyampaikan untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa korbannya telah dicolok matanya serta digigit kupingnya hingga terputus dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab.

h. Bahwa seminggu setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi-5 mendapat berita Sdr. Saiful Bahri akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit, selang dua hari kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan "lo tenang aja biar semua ini gw yg handle", tetapi karena Saksi-5 merasa bersalah akhirnya Saksi-5 menyerahkan diri dengan cara Saksi-5 lapor kepada keamanan di lingkungan Saksi-5 yang bernama Pak Iyud (anggota Polri) dan dari petunjuk Pak Iyud Saksi-5 diminta untuk diam di rumah kemudian Pak Iyud menghubungi petugas Polsek Metro Makasar Jakarta Timur dan tidak lama kemudian Saksi-5 dijemput dan dibawa ke Polsek Metro Makasar untuk menjalani proses hukum, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-4 bersembunyi di rumah nenek Saksi-4 di daerah Cimanggis, Saksi-4 didatangi oleh petugas dari Kepolisian dengan didampingi oleh orang tua Saksi-4 atas nama Bpk. Junaedi untuk membawa Saksi-4 ke kantor Polisi di Polsek Makasar Jakarta Timur untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan yang diproses saat itu hanya Saksi-4 dan Saksi-5 sedangkan Terdakwa dan yang lain hanya dijadikan Saksi saja.

i. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, mengakibatkan Sdr. Saiful Bahri meninggal dunia, dimana pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, dada, dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada perut, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam, sebab matinya akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayang kara TK. I R. Said Sukanto tanggal 2 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh Dokter Arif Wahyono, Sp. F., DFM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Saksi-4 sudah diproses secara hukum dan menjalani putusan hukuman dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 2 (dua) tahun hukuman penjara di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur, sedangkan Saksi-5 menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun hukuman penjara di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di awal persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada saat setelah selesai pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dalam perkara Terdakwa, bahwa pada saat Oditur Militer akan mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa, Terdakwa mengajukan Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan pasal 144 Ayat (2) Undang-Undang Ri nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang pendampingan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Kolonel Sus Sujono SH.MH NRP 520696 Kasbdis Bankum Diskumau dan kawan-kawan 7 orang berdasarkan surat perintah Kadiskumau nomor : Sprin /293/ IX/2014 tanggal 17 September 2014 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa pada tanggal 20 November 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : FAJAR AZHARI  
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Menara Hardik Halim  
Perdanakusuma Jakarta Timur  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Darul Khairul Cawang III Rt. 001 Rw. 08  
nomor 3 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi sedang mengamen bersama Saksi-2 di persimpangan lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

2. Bahwa Saksi telah melakukan kegiatan mengamen di tempat tersebut sekira 1 (satu) tahun bersama dengan Saksi-2 sdr Cece Solehudin, dan sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, dan sebelumnya Saksi dan Terdakwa belum pernah kenal.

3. Bahwa pada saat Saksi sedang mengamen di persimpangan lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Jakarta Timur bersama teman Saksi yaitu Saksi-2 sdr Cece Solikin, Saksi ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sebuah sepeda motor jenis bebek berwarna orange dengan mengenakan kaos warna putih, sehingga orang yang menabrak Saksi marah dengan berkata " Mata lho buta ya" sambil memukul bagian muka Saksi namun mengenai pada bagian pipi kiri bawah telinga pada bagian leher Saksi, sehingga Saksi berkata ' Kenapa bang, salah saya apa'.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan teman Saksi langsung pulang ke rumah untuk memberi tahu kepada abang Saksi yang bernama Syaful Bakhri, selanjutnya Saksi bertemu dengan abang Saksi di depan Masjid Darul Khoirod daerah dekat rumah Saksi dan Saksi langsung memberitahu kejadian yang dialami oleh Saksi kepada abang Saksi.
5. Bahwa atas pengaduan Saksi tersebut selanjutnya abang Saksi bersama temannya sdr Gilang menuju ke persimpangan lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dengan membawa sebilah parang untuk mencari orang yang menabrak dan memukul Saksi dan Saksipun mengikutinya dengan route yang berbeda dengan memboncong sdr gilang.
6. Bahwa setelah tiba persimpangan lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Jakarta Timur tersebut ternyata orang yang menabrak dan memukul Saksi sudah tidak berada ditempat tersebut sehingga Saksi dan abang Saksi mencari orang tersebut sampai mengarah ke daerah Jengki.
7. Bahwa ketika Saksi dan abang Saksi tiba di daerah Kober Jengki tepatnya di di dekat Sd 04 Kebun Pala, Saksi melihat orang yang menabrak dan memukul Saksi, selanjutnya dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan teman Saksi berboncengan dengan posisi Saksi berada di depan sdr Gilang ditengan sedangkan abang saksi berada di belaknagn sambil memmegang sebilah parang.
8. Bahwa setelah Saksi memberitaku kepada abang Saksi bahwa yang memukul dan menabrak Saksi yaitu Terdakwa adalah orang yang sedang berdiri di persimpangan lampu merah daerah Kober tersebut, selanjutnya abang Saksi langsung memukul dan menyabetkan parang tersebut kepada Terdakwa sehinga mengenai bagian kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi dan abang Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.
9. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tersebut Saksi dan abang Saksi bertemu dengan Saksi-3 sdr. Surya Mardian, selanjutnta abang Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 untuk ikut naik ke sepeda motor yang Saksi pergunakan dengan posisi Saksi-3 berada di depan, Saksi berada di tangan sedangkan abang Saksi berada paga bagian belakang dengan tetap membawa parang.
10. Bahwa setelah Saksi, Saksi-3 dan abang Saksi menghampiri kembali Terdakwa, selanjutnya abang Saksi turun dari sepeda motor yang dipergunakan tersebut dan Saksi mendengar abang Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ngapain Adek guwe saat di lampu merah", dijawab oleh Terdakwa "Lampu merah mana, dari tadi guwe nongkrong disini", sehinga terjadi cekcok mulut dan pertengkar an anatar Terdakwa dengan abang Saksi.
11. Bahwa atas pertengkar an dan cekcok mulut tersebut tidak lama kemudian Saksi melihat datang teman Terdakwa sekira 7 (tujuh) oarang ikut cekcok mulut dan bertengkar dengan abang Saksi, Saksi melihat Terdakwa memukul abang Saksi sehingga abang Saksi menyuruh Saksi untuk meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya Saksi meninggalkan tempat tersebut menuju arah ke Cililitan dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan berhenti di dekat penjual es kelapa muda, sehingga saat kejadian penganiayaan kepada abang Saksi tersebut Saksi tdak melihatnya.
12. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali ke tempat pertengkar an Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan abang Saksi, Saksi melihat di tempat tersebut sudah sepi dan hanya melihat seseorang yang mengunakan sepeda motor Suzuki Smash meninggalkan tempat tersebut, setelah Saksi tiba di tempat tersebut Saksi melihat abang Saksi sudah tergelatak di tempat tersebut dengan bersimbah darah dengan luka-luka di bagian samping sebelah kanan abang Saksi sedangkan Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa.
13. Bahwa pada sat Saksi berupaya untuk membawa abang Saks untuk melakukan pertolongan ke rumah sakit, Saksi melihat kondisi abang Saksi sudah tidak sadarkan diri sehingga dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa abang Saksi ke Rumah Sakit UKI Jakarta Timur untuk memberikan pertolongan.

14. Bahwa pada saat Saksi sedang mengunggu abang Saksi di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur tersebut pada tanggal 30 Juli 2012 sekira 10 (sepuluh) menit kemudian setelah abang Saksi dilakukan pertolongan di rumah sakit, dari pihak rumah sakit menyampaikan kepada Saksi bahwa abang Saksi telah meninggal dunia.

15. Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, sepengetahuan Saksi bahwa abang Saksi adalah sehat dan tidak pernah mengalami penyakit atau sakit yang memungkinkan untuk meninggal dunia secara mendadak.

16. Bahwa setelah pihak rumah sakit menyampaikan tentang keadaan abang Saksi telah meninggal dunia selanjutnya Saksi memberitahu kepada orang tua Saksi tentang keadaan abang Saksi, dan atas kejadian tersebut Saksi juga langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggalkan abang Saksi ke Polsek Pinang Ranti Makasar Polres Jakarta Timur.

17. Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian yang menyebabkan meninggalnya abang Saksi yaitu Saiful Bakhari menurut informasi dari orang tua Saksi, setelah terungkapnya perkara ini, seseorang yang mengaku Pak Heru bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang mengaku kakak Terdakwa pernah menemui orang tua Terdakwa untuk meminta kebijakan untuk perdamaian dengan orang tua Saksi atas meninggalnya abang Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya yang menyebabkan abang Saksi meninggal dunia, namun orang tua Saksi menolak keinginan dari paka Heru dan kawan-kawannya tersebut, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, namun orang tua Saksi tetap tidak setuju.

18. Bahwa pada awal mulanya Saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan abang Saksi meninggal dunia, tetapi Saksi baru mengetahui setelah orang tua Saksi dan Saksi menceritakan pada saat diperiksa di Polsek Pinang Ranti Polres Jakrta Timur, dalam pemeriksaan sdr Ahmad Zainal dan sdr Maryadi sebagai pelaku pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan abang Saksi meninggal dunia, kemudian baru Saksi mengetahui salah satu pelaku pengeroyok tersebut adalah Terdakwa.

19. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan terhadap abang Saksi tersebut dikarenakan abang Saksi tidak terima terhadap perlakuan Terdakwa terhadap diri Saksi karena Saksi adalah korban yang ditabrak Terdakwa, tetapi malahan Terdakwa yang memaki Saksi dan memukul Saksi pada saat kejadian di lampu merah dekat jalan keluar Tol Halim Perdanakusuma Jakrta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi, tetapi Terdakwa hanya menampeleng Saksi pada bagian leher sebelah kiri Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## Saksi-2 :

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap         | : CECE SOLEHUDIN                                                                                    |
| Pekerjaan            | : Pelajar Kelas II SMK Gautama (sekarang) Dagang                                                    |
| Tempat tanggal lahir | : Jakarta, 15 Mei 1995                                                                              |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki                                                                                         |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia                                                                                         |
| Agama                | : Islam                                                                                             |
| Tempat tinggal       | : Cawang III Jl. Permata Gg. Buntu Rt.04 Rw.05 No.29<br>Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya belum kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi sedang mengamen bersama dengan Saksi-1 di persimpangan lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
2. Bahwa Saksi telah melakukan kegiatan mengamen bersama dengan Saksi-1 di tempat tersebut sekira 1 (satu) tahun dan sebelumnya Saksi belum pernah ada masalah dengan Terdakwa, karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa belum pernah kenal.
3. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-1 sedang mengamen dan berdiri di pinggir jalan di persimpangan lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Jakarta Timur bersama Saksi-1, Saksi ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sebuah sepeda motor jenis bebek berwarna orange dengan mengenakan kaos warna putih, sehingga orang yang menabrak Saksi-1 tersebut marah dengan berkata "Mata lho buta ya" sambil memukul bagian rahang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal sehingga Saksi-1 langsung menghubungi abang Saksi-1 melalui telepon milik Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 saat akan ingin kembali ke rumah Saksi-1, Saksi dan Saksi-1 bertemu dengan abang Saksi-1 di dekat Masjid Dairul Khoirot selanjutnya Saksi-1 menceritakan kejadian yang baru dialami oleh Saksi-1 kepada abang Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing pelaku pengeroyokan, namun Saksi hanya ingat dengan wajah dan ciri-ciri dari orang yang mengendarai sepeda motor jenis bebek warna orange, yaitu berumur kira-kira 25 sampai dengan 30 tahun, tinggi badan 168 cm, rambut botak habis, perawakan sedang, memakai kaos putih celana jeans pendek seperempat warna abu-abu, kulit coklat sawo matang, sedangkan ciri-ciri orang yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor jenis matic warna merah list hijau kuning yang berada di depan kira-kira umur 30 s/d 35 tahun, tinggi badan 160 cm, rambut pendek cepak dan beruban, perawakan sedang, memakai jaket hitam celana jeans pendek warna hitam, kulit coklat sawo matang sedangkan yang dibonceng tersebut kira-kira umur 20 sampai dengan 25 tahun, tinggi badan 160 cm, rambut gondrong warna pirang, perawakan sedang, memakai kaos hitam bercelana panjang warna hitam, kulit hitam dekil.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1, abang Saksi dan sdr dengan mengendarai sepeda motor berangkat bersama-sama untuk mencari orang yang memukul dan akan menabrak Saksi-1, kemudian Saksi dan Saksi-1 disuruh menunggu di dekat Masjid Dairul Khoirot dekat SMK Perdana Kusuma, sedangkan abang Saksi-1 bersama Sdr. Gilang pergi naik sepeda motor, kira-kira 5 (lima) menit kemudian mereka kembali datang dengan membawa parang/golok yang dipegang oleh abang Saksi-1, kemudian abang Saksi-1 bersama Sdr, Gilang dan Saksi-1 pergi mencari orang yang memukul Saksi-1 sedangkan Saksi pulang ke rumah dan tidur.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari tetangga Saksi yang bernama Kasim yang menyampaikan bahwa abang Saksi-1 sdr Saiful Bakhari meninggal dunia karena pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian di daerah Kober Jengki Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur tepatnya dekat SD 04 Kebon Pala.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib, Saksi menuju Rumah Sakit UKI Cawang Jakarta Timur untuk melihat kondisi abang Saksi-1, dan setelah Saksi tiba di rumah sakit tersebut, Saksi melihat foto yang diperlihatkan oleh petugas Polisi tentang kondisi abang Saksi-1 dimana pada badan terlihat bekas bacokan senjata tajam.
9. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 dengan Terdakwa ada masalah, namun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 maupun abang Saksi-1 tidak mempunyai masalah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada abang Saksi-1 dikarenakan abang Saksi-1 merasa tidak terima karena adiknya yaitu Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa saat mengendarai sepeda motor suzuki smash warna orange pada saat ngamen di persimpangan lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebageian sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menyenggol Saksi-1 adalah pada saat Saksi-1 sedang menyeberang jalan sehingga Terdakwa marah.
2. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya menampeleng Saksi-1 pada bagian leher sebelah kiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## Saksi-3 :

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap         | : SURYA MARDIAN                                                                                                |
| Pekerjaan            | : Karyawan Swasta                                                                                              |
| Tempat tanggal lahir | : Jakarta, 16 Maret 1987                                                                                       |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki                                                                                                    |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia                                                                                                    |
| Agama                | : Islam                                                                                                        |
| Tempat tinggal       | : Jl. Jengki Cipinang Asem Jl Gg. Lobi-lobi Rt.005 nomor 15 Rw.004 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 00.30 WIB Saksi sedang kumpul di rumah teman Saksi di daerah Haji Manan untuk menunggu waktu makan sahur di daerah dekat STM Gautama Jengki, tidak lama kemudian datang teman Saksi bernama Sdr. Saiful Bahri untuk meminjam motor Saksi jenis Honda Legenda nopol tidak ingat dengan tujuan mengembalikan gitar ke rumahnya.
3. Bahwa sekira pukul 01.15 WIB sdr. Saiful Bahri datang kembali ditemani dengan adiknya yaitu Saksi-1 yang bernama Sdr. Fazar Azhari dengan membawa sebilah parang serta meminta kepada Saksi "Bang temani guwe, Adek guwe dipalak dan dipukul", selanjutnya Saksi jawab "Dimana", Sdr. Saiful Bahri menjawab "Di lampu merah Halim", selanjutnya Saksi bertanya kembali "Lampu merah mana". dijawab oleh Saiful Bakhri "Lampu merah Kober".
4. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban, Saksi, Saksi-1 dan korban sdr Saiful Bakhri menuju lampu merah Kober tersebut, bahwa setelah tiba di lokasi tersebut Saksi melihat orang yang potongan rambutnya seperti anggota TNI serta ada sepeda motor yang berwarna orange ada di tempat tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan langsung tentang peristiwa pemukulan di Lampu Merah Cawang terhadap Saksi-1 "Assalamualaikum...Bang lo ada masalah apa dengan adik gw, koq adik gw dipukul?" kemudian dijawab orang tersebut "Saya tidak pernah merasa memukul" selanjutnya Saksi sempat mempertemukan Saksi-1 dan Sdr. Saiful Bahri dengan orang yang berambut cepak tersebut tetapi orang tersebut tetap tidak mengakuinya, akhirnya Saksi mengajak Saksi-1 dan Sdr. Saiful Bahri pulang.
5. Bahwa tiba-tiba datang 4 (empat) orang dengan menggunakan sepeda 2 (dua) sepeda motor untuk jenis kendaraan serta nopol Saksi tidak ingat, dan disaat yang bersamaan orang tersebut langsung memukul Sdr. Saiful Bahri dan terjadi perkelahian hingga jatuh bergulat dipinggir jalan, sedangkan sebilah parang yang dibawa oleh Sdr. Saiful Bahri saat itu Saksi melihat terlempar ke arah datangnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman dari orang berambut cepak tersebut, Saksi juga melihat Saksi-1 menghampiri Sdr. Saiful Bahri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengajaknya pergi, namun sdr Saiful Bakhri tetap bertengkar dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Saksi berupaya untuk menengahi pertengkatan tersebut, namun parang yang dipegang oleh sdr. Saiful Bahri saat akan di bacokkan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menangkis parang Sdr. Saiful Bahri, sehingga parang Sdr. Saiful Bahri terlempar.

6. Bahwa setelah melihat pertengkaran tersebut, Saksi melihat parang yang di pegang oleh Sdr. Saiful Bahri, sehingga saat Saksi akan memarkir sepeda motor Saksi, Saksi ingin mengambil parang milik Sdr. Saiful Bahri yang terlempar, namun Saksi belum sempat mengambil parang tersebut, tetapi ada seseorang yang Saksi tidak kenal terlebih dahulu mengambil parang tersebut sehingga Saksi tidak sempat mengambil parang tersebut, selanjutnya Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut untuk mengamankan diri lari ke arah Gg. Mawar kemudian pergi ke rumah teman Saksi dengan menggunakan ojek karena menurut Saksi bahwa situasi sudah tidak nyaman.

7. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi berada di rumah teman, ada teman Saksi yang menerima kabar melalui pesan BBM dari Sdr. Maulana teman Saksi yang ikut membantu membawa Sdr. Saiful Bahri ke Rumah Sakit UKI Cawang bahwa Sdr. Saiful Bahri berada di Rumah Sakit UKI untuk penanganan dalam hal pengobatan, akhirnya setelah Saksi beserta teman Saksi meyakinkan informasi tersebut lalu pergi ke Rumah Sakit UKI dan diketahui Sdr. Saiful Bahri memang benar sedang dalam pengobatan di Rumah Sakit, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi mendengar berita bahwa Sdr. Saiful Bahri telah meninggal dunia akibat pembuluh darahnya sudah pecah.

8. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi dari Dokter yang menangani Sdr. Saiful Bahri, luka-luka yang dialami oleh Sdr. Saiful Bahri dikarenakan adanya luka sobek akibat senjata tajam sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah dan akhirnya meninggal dunia.

9. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengenal serta tidak mengetahui identitas dari pelaku pengeroyokan tersebut, namun setelah Saksi diperiksa di Polsek Pinang Ranti Polres Jakarta Timur dan setelah petugas dari Kepolisian memperlihatkan salah satu foto dari pelaku pengeroyokan tersebut, Saksi baru mengetahuinya bahwa orang tersebut bernama Sdr. Sugianto yang berasal dari anggota TNI AU dan masih berdinis aktif.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada abang Saksi-1 dikarenakan abang Saksi-1 merasa tidak terima karena adiknya yaitu Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa saat mengendarai sepeda motor suzuki smash warna orange pada saat ngamen di persimpangan lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun berdasarkan surat dari Dirjen Pemasarakatan Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan Drs Imam Suyudi Bc IO,SH,MH nomor: PAS.7-PK.01.01.02-6263 tanggal 24 Oktober 2014 perihal memanggil Saksi dan surat Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Sutrisman Bc.IP.SH nomor: W 10.P.A.S.1.PK.01.01.02.1390/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal bantuan memanggil Saksi namun berdasarkan pemeriksaan dan penelitian pada Sistem Database Pemasarakatan Lapas kelas I Cipinang bahwa Saksi tersebut tidak berada di Lapas kelas I Cipinang, dan setelah pemanggilan ke alamat tempat tinggal para Saksi namun para Saksi tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan untuk hadir dipersidangan bahwa para Saksi tidak bisa hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan karena menurut keterangan orang tua Saksi-4 yang bernama Salbiah bahwa Saksi-4 tidak bisa hadir dipersidangan karena Saksi-4 telah bekerja di daerah Bandung Jawa Barat, sedangkan Saksi-5 tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi-5 tidak ingin hadir dipersidangan karena yang bersangkutan telah trauma dengan masalah yang dialami oleh Saksi-5 yang di pidana dengan penjara selama 3 (tiga) tahun atas masalah tersebut dan saat ini Saksi-5 sudah bekerja di daerah Bandung, oleh karena itu menurut Oditur Militer bahwa para Saksi yang telah di panggil dipersidangan sebagaimana relaas panggilan sidang kepada para Saksi tersebut tidak memungkinkan untuk dapat hadir di persidangan. Atas dasar tersebut di atas Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi dipersidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga menurut Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di penyidik Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah akan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-4 :

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap         | : AHMAD ZAINAL                                                      |
| Pekerjaan            | : Tuna Karya                                                        |
| Tempat tanggal lahir | : Jakarta, 3 Juni 1993                                              |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki                                                         |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia                                                         |
| Agama                | : Islam                                                             |
| Tempat tinggal       | : Jl. Asri Rt.09 Rw.07 No.21 Kel. Halim Kec. Makasar Jakarta Timur. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat berada di kandang ayam RT. 09 dekat rumah Saksi dalam rangka sama-sama memelihara ayam bangkok dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU karena Terdakwa sering datang ke dekat rumah Saksi dengan menggunakan seragam dinas TNI AU.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Sdr. Saiful Bahri di daerah Jengki depan kuburan Kober Cipinang Asem Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli. 2012 ketika Saksi sedang nongkrong di dekat rumah tidak lama kemudian datang Sdr. Budi yang merupakan saudara Saksi untuk meminta bantuan mendorong sepeda motor jenis Suzuki Smash warna orange nopol tidak ingat milik Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Sapta yang merupakan teman Saksi pergi ke arah Jengki dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah nopol tidak ingat dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr. Maryadi selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-5 tentang keberadaan Terdakwa yang ternyata menurut informasi dari Saksi-5 bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang hendak menyabet/membacok dengan menggunakan senjata tajam parang.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Sapta mencari Terdakwa, saat berada di daerah Kober Jl. Cipinang Asem Kel. Kebon Pala sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan nada emosi dengan seseorang yang kemudian diketahui adalah Sdr. Saiful Bahri yang sedang membawa sebuah parang ditemani dengan 2 (dua) orang temannya, selanjutnya Saksi turun dan menghampiri Terdakwa serta berdiri tepat dibelakang Terdakwa, saat itu Saksi melihat Sdr. Saiful Bahri hendak membacok Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung merangkul Sdr. Saiful Bahri dan terjadi perkelahian, sedangkan untuk senjata tajam parang yang dibawa Sdr. Saiful Bahri terlempar ke arah belakang Terdakwa, selanjutnya Saksi berusaha membantu Terdakwa dengan ikut memukul Sdr. Saiful Bahri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian wajah/pipi sebelah kiri Sdr. Saiful Bahri.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Saksi memukul Sdr. Saiful Bahri, Saksi melihat kedua orang teman Sdr. Saiful Bahri melarikan diri, begitu juga dengan Saksi setelah memukul Sdr. Saiful Bahri langsung melarikan diri ke arah Intirub kemudian kembali ketempat nongkrong di dekat empang rumah Saksi dengan Sdr. Sapta menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah.

6. Bahwa pada saat Saksi melarikan diri dengan Sdr. Sapta, Saksi masih melihat Terdakwa berkelahi dengan Sdr. Saiful Bahri, kemudian setelah Saksi berkumpul bersama dengan yang lain di empang dekat rumah Saksi-4 di RT 09 RW 07 Jakarta Timur, saat itu Terdakwa menyampaikan untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun, saat itu yang berada ditempat itu adalah Saksi, Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Sapta, Sdr. Budi, Sdr. Alga dan Sdr. Enjen Komarudin, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa korbannya telah dicolok matanya serta digigit kupingnya hingga terputus dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab.

7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi bersembunyi di rumah nenek Saksi di daerah Cimanggis, Saksi didatangi oleh petugas dari Kepolisian dengan didampingi oleh orang tua Saksi atas nama Bpk. Junaedi untuk membawa Saksi ke kantor Polisi di Polsek Makasar Jakarta Timur untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan yang diproses saat itu hanya Saksi dan Saksi-5 sedangkan Terdakwa dan yang lain hanya dijadikan Saksi saja.

8. Bahwa Saksi sudah diproses secara hukum dan menjalani putusan hukuman dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 2 (dua) tahun hukuman penjara di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur, sedangkan Saksi-5 menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun hukuman penjara di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur.

9. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. Saiful Bahri meninggal dunia dikarenakan Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras serta tidak bisa mengendalikan diri sehingga menimbulkan rasa emosi terhadap korban.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa korbannya telah dicolok matanya serta digigit kupingnya hingga terputus dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab tetapi Terdakwa menyampiakan kepada Saksi untuk menghilangkan barang bukti dengan membakar baju.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di dalam persidangan.

## Saksi-5 :

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap          | : MARYADI                                                          |
| Pekerjaan             | : Buruh                                                            |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 28 Pebruari 1974                                        |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki                                                        |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia                                                        |
| Agama                 | : Islam                                                            |
| Tempat Tinggal        | : Jl. Asri Rt.09 Rw.07 No.6 Kel. Halim Kec. Makasar Jakarta Timur. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di daerah dekat rumah Saksi yang beralamat di Jl. Asri RT 09 RW 07 No. 6 Kel. Halim Kec. Makasar Jakarta Timur pada saat Terdakwa mengontrak dekat rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Jengki Cipinang Asem depan Kober

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur, dan pelakunya adalah Saksi sendiri bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan yang menjadi korban hingga meninggal dunia adalah Sdr. Saiful Bahri.

3. Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut pada awalnya Saksi bersama Sdr. Budi Setyo dan Terdakwa dari rumah berniat menjemput Sdr. Rizal di Lampu Merah Halim, Saksi dan Sdr. Budi Setyo naik sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi Saksi yang dibonceng sedangkan Terdakwa menegendarai sepeda motor Suzuki Smash warna orange, sesampainya di Lampu Merah Halim ternyata Sdr. Rizal yang sedang kerja di Cibitung tidak jadi pulang, sehingga Saksi, Terdakwa dan Sdr. Budi Setyo kembali pulang ke rumah dan memutar balik di Lampu Merah Halim, di Lampu Merah Halim kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa kehabisan bensin kemudian bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki pengamen.

4. Bahwa pada saat Terdakwa marah-marah dengan pengamen tersebut, Saksi mendekat dan bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Pak kok ribut-ribut?" dijawab oleh Terdakwa "Nggak tahu, songong ini anak" selanjutnya Terdakwa mengejar kedua pengamen tersebut namun lari menuju Jl. Dairul Khirrot Kebon Pala, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Budi Setyo pulang melewati Jl. Permata dengan mendorong sepeda motor Terdakwa dengan cara menginjak step, namun sesampainya di Jl. Jengki tepatnya di dekat Kober terjatuh di dekat SDN 04 Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur lalu ada warga yang sedang duduk-duduk mencoba menolong Saksi.

5. Bahwa kemudian Sdr. Budi pergi dengan memakai sepeda motor Yamaha Mio ke arah Intirub untuk mencari bensin, sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di Jl. Jengki, kira-kira sepuluh menit kemudian tiba-tiba ada pengendara sepeda motor berboncengan tiga orang dari arah Intirub menuju ke arah Cawang dan orang yang membonceng di belakang mengayunkan parang ke Terdakwa dan mengenai kepala bagian pelipis sebelah kiri hingga luka dan mengeluarkan darah, dan orang yang mengayunkan parang tersebut adalah Sdr. Saiful Bahri tersebut sambil menunjuk-nunjuk dan bilang "Mati lu, tunggu disitu" namun ketiga orang tersebut jalan terus menuju ke arah Cawang.

6. Bahwa kemudian Saksi disuruh mendorong sepeda motor Terdakwa untuk dibawa pulang, sedangkan Terdakwa malah jalan kaki mencari orang yang memukul tersebut, sesampainya di Gg. Abi Saksi berhenti karena kecapekan, pada saat Saksi berhenti tersebut Sdr. Budi datang bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Sapta menggunakan 2 (dua) sepeda motor, lalu menemui Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi, sdr Budi Setyo dan sdr Sapta menemui Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa masih cekcok mulut dengan orang yang membacok Terdakwa yaitu Sdr. Saiful Bahri, namun tiba-tiba Sdr. Saiful Bahri mengayunkan parang/goloknya ke arah Terdakwa tetapi tidak mengenai malah parang/golok tersebut terlepas dari tangannya, lalu Terdakwa balas memukul dan mengenai dadanya kemudian mereka berdua berkelahi di aspal jalan lalu Saksi berebut parang dengan teman Sdr. Saiful Bahri yang memakai topi namun parang tersebut berhasil Saksi rebut dan orang yang berebut tadi melarikan diri.

8. Bahwa pada saat parang sudah berada ditangan Saksi, Saksi melihat Sdr. Saiful Bahri masih berkelahi dengan Terdakwa di aspal jalan lalu Saksi membacok Sdr. Saiful Bahri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang, daerah bokong dan paha, setelah itu parang tersebut Saksi lempar ke tepi jalan karena sudah banyak warga yang datang ke Jl. Jengki kemudian Saksi melarikan diri ke arah Intirub dengan cara membonceng Sdr. Budi dengan sepeda motor pulang kerumah.

9. Bahwa yang membawa parang/golok tersebut adalah Sdr. Saiful Bahri sedangkan dari pihak Saksi dan Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam, dan pada saat Sdr. Saiful Bahri dengan Terdakwa sedang berkelahi dengan posisi Sdr. Saiful Bahri di atas menindih Terdakwa sehingga memudahkan Saksi untuk membacok Sdr. Saiful Bahri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Budi Setyo telah minum-minuman keras berupa intisari sebanyak 2 (dua) botol di rumah dekat kandang ayam milik Saksi, dan pada awalnya Saksi beserta Terdakwa dan teman-teman Saksi tidak ada rencana/niat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Saiful Bahri, karena pada saat cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Saiful Bahri lalu Sdr. Saiful Bahri menantang Terdakwa sambil menggaruk-garukkan parang/goloknya di aspal, kemudian mengayunkan parang/golok tersebut ke arah Terdakwa namun parang/golok tersebut terlepas dari tangannya, setelah itu Sdr. Saiful Bahri dengan Terdakwa saling pukul dan berkelahi, pada saat mereka berkelahi diaspal Saksi secara spontan membantu dengan cara membacok Sdr. Saiful Bahri menggunakan parang/golok yang dibawa oleh Sdr. Saiful Bahri.

11. Bahwa seminggu setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi mendapat berita Sdr. Saiful Bahri akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit, selang dua hari kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan "lo tenang aja biar semua ini gw yg handle", tetapi karena Saksi merasa bersalah akhirnya Saksi menyerahkan diri dengan cara Saksi melapor kepada keamanan dilingkungan Saksi yang bernama Pak Iyud (anggota Polri) dan dari petunjuk Pak Iyud Saksi minta untuk diam di rumah kemudian Pak Iyud menghubungi petugas Polsek Metro Makasar Jakarta Timur dan tidak lama kemudian Saksi dijemput dan dibawa ke Polsek Metro Makasar untuk menjalani proses hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyangkal Saksi-1 bukan pada saat akan berbalik arah dari lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma, tetapi Terdakwa menyangkal Saksi-1 adalah pada saat akan mau menjemput sdr. Rizal.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengontrak rumah tinggal didekat dengan rumah Saksi tetapi Terdakwa tinggal di Kampung Baru Rt 10 Rw 05 kelurahan Halim Perdanakusuma.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi "lo tenang aja biar semua ini gw yg handle", tetapi Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi "Di, Anaknya meninggal" dan pada saat menyampaikan hal tersebut Terdakwa dalam keadaan bingung dan panik dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata TNI AU di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2004 dan dilantik dengan pangkat Prada pada bulan September 2004 di Lanud Adi Soemarmo Solo, selanjutnya melanjutkan Sekolah Kejuruan Administrasi Sekretariat pada tahun 2006 di Wingdium Bogor, pada tahun 2010 pindah tugas di Disminpersau Mabesau sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 532238.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-5 sekira bulan Pebruari 2012 di Jl. Asri Rt. 09 Rw. 07 Kel. Halim Kec. Makasar Jakarta Timur, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 20.00wib Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5 di daerah Kebun pala Jakarta Timur untuk sekedar berkunjung biasa dan setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-5, Terdakwa dan teman-teman lainnya sekira 4 (empat) orang sepakat untuk minum minuman beralkohol jenis Intisari terbuat dari anggur merah dan Terdakwa minum sekira 2 (dua) gelas di dekat kandang ayam milik Saksi-5 sehingga Terdakwa mabok karena pengaruh minuman beralkohol tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 23.30 wib, dalam keadaan kurang kesadaran karena pengaruh alkohol tersebut, Terdakwa dan Saksi-5 dan sdr Budi hendak menuju arah ke universitas UKI Cawang, dimana Saksi-5 dan sdr Budi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sedangkan Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor sendiri jenis Suzuki smash warna orange.

5. Bahwa setelah tiba di lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma sekira pukul 24.00 wib Terdakwa menyenggol seseorang yang belum Terdakwa kenal yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi-1 dengan sepeda motor jenis bebek berwarna orange yang dinaiki oleh Terdakwa sehingga karena Terdakwa terpengaruh minuman beralkohol tersebut sehingga Terdakwa menjadi marah kepada orang tersebut sambil memaki Saksi-1 sambil berkata berkata "Mata lho buta ya" sambil memukul bagian muka Saksi-1 namun mengenai telinga bagian bawah sehingga hampir pada bagian leher sebelah kiri.

6. Bahwa akibat dari Terdakwa memaki dan memukul Saksi-1 sehingga Saksi-1 berkata "Kenapa bang, salah saya apa" namun kelihatannya Saksi ketakutan sehingga setelah Saksi-1 berkata demikian selanjutnya Saksi-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di tujuan ke daerah Universitas UKI untuk menjempur sdr Rizal, sepeda motor Terdakwa kehabisan bahan bakar, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk mendorong sepeda motor yang di pergunakan Terdakwa untuk mencari bahan bakar jenis premium.

8. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan dalam perjalanan menuju ke daerah UKI Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna orange Terdakwa dan kedua teman Terdakwa, ketika melintas di depan Gg. Melati daerah Jengki Jakarta Timur Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, saat Terdakwa hendak bangun tiba-tiba melintas sebuah sepeda motor jenis Yamaha Mio nopol tidak ingat, dengan dinaiki oleh 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dan salah satu dari penumpang sepeda motor tersebut langsung menyabet/membacok Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang serta mengenai bagian kepala kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah.

9. Bahwa kemudian Terdakwa merasa kesal dengan pelakunya yang saat itu melarikan diri ke arah Jengki Jakarta Timur, namun saat itu Terdakwa tidak dapat mengejar dikarenakan sepeda motornya sedang mogok, selanjutnya Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor Terdakwa yang sedang mogok pulang ke arah Jengki Jakarta Timur sekira 100 m (seratus meter), saat hendak melintas Kuburan Kober di daerah Jl. Cipinang Asem Jengki Jakarta Timur tepatnya di dekat Sekolah SDN Kebun Pala, Terdakwa dihadang oleh ketiga pelaku yang sebelumnya telah menyabet Terdakwa memakai parang.

10. Bahwa setelah Terdakwa melihat ketiga orang tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar kepada Saksi-5 untuk pulang membawa sepeda motor Terdakwa dan Saksi-5 langsung meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut dengan bertanya "Ada apa mas?" orang tersebut tidak menjawab tetapi Terdakwa mendengar perkataan dari salah satu temannya dengan kata-kata "Ilu orangnya Mas" sambil menunjuk kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa bertanya "Ada apa Mas", selanjutnya yang memegang parang tersebut berkata lagi "Ilu yang mukul Adek guwe ya?", selanjutnya Terdakwa berkata "Saya ngak malak".

11. Bahwa pada saat Terdakwa berkata "Saya ngak malak", orang tersebut langsung parang yang dipegangnya mengarah kepada Terdakwa sehingga secara spontan Terdakwa menangkis ayunan parang dari orang tersebut sehingga parang tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung memukul dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan menonjok pada bagian dada orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa dengan orang tersebut bergumul sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai terjatuh ke jalan yang beraspal karena Terdakwa dipiting sehingga Terdakwa berusaha untuk melepaskan pitingan orang tersebut.

12. Bahwa pada saat Terdakwa sedang bergumul tersebut, Terdakwa memperhatikan bahwa Saksi-5 datang untuk memantu Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 karena Terdakwa dipiting oleh orang tersebut sehingga Terdakwa hanya berusaha untuk melepaskan pitingan orang tersebut dengan cara mengyunkan tangan ke kiri dan ke kanan sehingga Terdakwa terjatuh ke parit/got dan tidak sadarkan diri.

13. Bahwa setelah Terdakwa sadarkan diri saat itu Terdakwa suasana sudah sepi dan hanya melihat hanya sendiri orang memarang Terdakwa sudah tergetelak di aspal dengan kondisi berlumuran darah dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Intirub Jakarta Timur dengan meminta tumpangan kepada sepeda motor yang melintas saat itu dan kembali ke tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala sedangkan korban masih berada ditempat tersebut.

14. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala tersebut bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-5, atas kedatangan Terdakwa sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 merasa kaget karena menurut Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa Terdakwa telah meninggal., sehingga setelah tiba di tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 agar menghilangkan barang bukti dengan membakar baju dan menghilangkan diri.

15. Bahwa 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa mendapat informasi dari bapak Yusuf, tetangga Saksi-5, yang menyampaikan bahwa orang yang akan memarang dan bergumul dengan Terdakwa telah meninggal dunia telah meninggal dunia sehingga Terdakwa menjadi bingung dan panik.

16. Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban melalui saduara Terdakwa, namun keluarga korban tidak menginginkan perdamaian dengan Terdakwa karena sebelumnya keluarga Saksi-5 telah mencoba melakukan perdamaian dengan keluarga korban, namun pihak keluarga korban tidak ingin untuk berdamai dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa terungkapnya perkara ini adalah karena Saksi-5 menyerahkan diri ke ke Polsek Metro Makasar untuk menjalani proses hukum, pada bulan Agustus 2012, Terdakwa mendengar Saksi-5 diamankan/ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya di daerah Kebon Pala Jl. Asri perihal dengan adanya peristiwa pengeroyokan dan perkelahian yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, selain itu Saksi-4 ikut turut diamankan/ditangkap oleh petugas Kepolisian juga, tetapi Terdakwa tidak tahu untuk tempat penangkapannya, teman-teman Terdakwa tersebut ditangkap dengan maksud untuk ditindaklanjuti sesuai dengan jalur hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

18. Bahwa dari pemeriksaan Saksi-5 tersebut terungkap keterlibatan Terdakwa sehingga dari pemeriksaan tersebut dibuatkan laporan polisi pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sebagai tindak lanjut dari laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-1 hari Senin tanggal 30 Juli 2012.

18. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyatakan sangat menyesal yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah di jatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 6 (enam) lembar foto copi Surat Visum et Repertum atas diri korban Sdr. Saiful Bahri.
- b. 3 (tiga) lembar foto-foto korban atas nama Sdr. Saiful Bahri, foto pelaku Sdr. Maryadi (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Zainal (Saksi-4), foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol : B 6116 PUK, dan foto sebilah parang.

2. Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol B 6116 PUK milik Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa terhadap 6 (enam) lembar foto copi Surat Visum et Repertum atas diri korban Sdr. Saiful Bahri dari Rumah Sakit Bhayang kara TK. I R. Said Sukanto tanggal 2 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh Dokter Arif Wahyono, Sp. F., DFM, yang pada pokoknya pada bagian kesimpulan bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, dada, dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada perut, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam, sebab matinya akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan. Dan apabila dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah mengakui melakukan perbuatan perkelahian dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana hal yang diuraikan dalam visuem et repertum tersebut.

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar foto-foto korban atas nama Sdr. Saiful Bahri, bahwa dalam foto lembar ke satu tersebut memuat 4 (empat) gambar tentang kondisi korban dimana pada gambar atas paling kiri merupakan foto korban pada saat berada di IGD RS UKI Jakarta Timur, sedangkan pada foto atas sebelah kiri adalah foto wajah korban tampak luka pada pipi sebelah kanan, pada foto bawa bagian kanan adalah menunjukkan adanya luka akibat senjata tajam pada bagian pinggang sebelah kiri, dan foto paling bawah sebelah kanan adalah merupakan kondisi korban luka akibat senjata tajam pada bagian betis kaki kanan sedangkan pada lembar kedua memuat foto pada bagian atas sebelah kiri adalah menunjukkan 2 (dua) luka sobek akibat senjata tajam pada bagian kaki sebelah kiri dan pada foto pada tengah sebelah kiri menunjukkan adanya luka sobek akibat senjata tajam pada bagian belakang diatas pantat sebelah kiri yang diakui dilakukan oleh Saksi-5, foto paling bawah sebelah kiri adalah senjata tajam yang dipergunakan Saksi-5 untuk menyabet korban, pada foto atas sebelah kanan menunjukkan luka sobek akibat senjata tajam pada bagian belakang pantat kanan yang diakui dilakukan oleh Saksi-5 dengan foto paling bawah sebelah kanan adalah foto sepeda motor jenis Suzuki Smash yang tertulis Nopol : B 6116 PUK yang dipergunakan Terdakwa pada saat menabrak Saksi-1 yang menurut pengakuan Terdakwa sepeda moto tersebut adalah milik dari sdr Ohim yang digadaikan kepada Terdakwa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu, namun belum di tebus oleh sdr Ohim dari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan berupa surat-surat kendaraan, sedangkan pada lembar ketiga terdapat dua foto yaitu pada foto sebelah kiri adalah foto Saksi-4 dan foto sebelah kanan adalah foto Saksi-5. Bahwa terhadap foto foto tersebut telah dibenarkan oleh pada Saksi dan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol B 6116 PUK milik Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dan kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik dari sdr Ohim yang digadaikan kepada Terdakwa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu, namun belum di tebus oleh sdr Ohim dari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan berupa surat-surat kendaraan tersebut.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan bahwa foto korban adalah sebagai akibat dari perbuatan dari Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, dan foto parang adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi-5 dan foto sepeda motor adalah kendaraan yang pergunakan Terdakwa pada saat menabrak Saksi-1, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas Saksi-1, Saksi-2 berkaitan dengan perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1, apabila di hubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa tiba di lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma Terdakwa menyenggol Saksi-1 dan Terdakwa dengan kondisi marah sambil memaki Saksi-1 sambil berkata berkata "Mata lho buta ya" sambil memukul bagian muka Saksi-1 namun mengenai telinga bagian bawah sehingga hampir pada bagian leher sebelah kiri. Sedangkan menurut Saksi bahwa yang dipukul Terdakwa mengenai pada bagian pipi kiri bawah telinga pada bagian leher, oleh sebab Terdakwa melakukan perbuatannya sedang dalam keadaan marah dan emosi serta terpengaruh dari minuman beralkohol sehingga Terdakwa dimungkinkan tidak mengetahui secara pasti titik perkenaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi-1 yang merasakan perbuatan Terdakwa lebih mengetahui tentang titik perkenaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang berkaitan dengan Terdakwa menyenggol Saksi-1, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-1 demikian juga sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan yang menyatakan bahwa Saksi-1 ditabrak bukan disenggol Terdakwa, karena perbedaan tersebut tidak secara jelas dapat dibedakan hanya menurut persepsi masing-masing, namun perbuatan tersebut telah dan ada korban mengakibatkan Saksi-1 merasa tersinggung dan mengadakan perbuatan Terdakwa kepada kakak Saksi-1 yaitu sdr Saiful Bahri, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan berkaitan dengan keterangan Saksi-5 yang menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa korbannya telah dicolok matanya serta digigit kupingnya hingga terputus dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menghilangkan barang bukti dengan membakar baju, demikian juga hal-hal yang lain yang disangkal oleh Terdakwa atas keterangan Saksi-5 karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-5 oleh karena itu keterangan Saksi-5 tersebut hanya berlaku bagi Saksi-5 sendiri dan Majelis Hakim akan lebih membenarkan sangkalan Terdakwa dengan pertimbangan yang logis atas sangkalan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2004 dan pada tahun 2006 berdinis di Wingdium Bogor, pada tahun 2010 pindah tugas di Disminpersau Mabesau sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 532238 dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa sehingga dapat dikategorikan sebagai prajurit yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa sebagai seorang prajurit berlaku hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-5 sekira bulan Pebruari 2012 di Jl. Asri Rt. 09 Rw. 07 Kel. Halim Kec. Makasar Jakarta Timur, dalam perkenalan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 20.00wib Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5 di daerah Kebun pala Jakarta Timur untuk sekedar berkunjung biasa dan setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-5, Terdakwa dan teman-teman lainnya sekira 4 (empat) orang sepakat untuk minum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis Intisari terbuat dari anggur merah dan Terdakwa meminum sekira 2 (dua) gelas di dekat kandang ayam milik Saksi-5 sehingga Terdakwa mabuk karena pengaruh minuman beralkohol tersebut.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib, dalam keadaan kurang kesadaran karena pengaruh alkohol tersebut, Terdakwa dan Saksi-5 dan sdr Budi hendak menuju arah ke UKI Cawang, dimana Saksi-5 dan sdr Budi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sedangkan Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor sendiri jenis Suzuki smash warna orange.

5. Bahwa benar setelah tiba di lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma sekira pukul 24.00 wib Terdakwa menyenggol seseorang yang belum Terdakwa kenal yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi-1 dengan sepeda motor jenis smash berwarna orange yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga karena Terdakwa terpengaruh minuman beralkohol tersebut sehingga Terdakwa menjadi marah kepada orang tersebut sambil memaki Saksi-1 sambil dengan menatakan mata lho buta ya sambil memukul bagian muka Saksi-1 namun mengenai telinga bagian bawah sehingga hampir pada bagian leher sebelah kiri Saksi-1.

6. Bahwa benar akibat dari Terdakwa memaki dan memukul Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengatakan kenapa bang, salah saya apa, dengan kondisi Saksi-1 ketakutan sehingga setelah Saksi-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah kejadian tersebut sebelum Terdakwa dan tema-teman Terdakwa tiba di tujuan ke daerah UKI Cawang untuk menjemput sdr Rizal, sepeda motor Terdakwa kehabisan bahan bakar, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk mendorong sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa untuk mencari bahan bakar jenin premium.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan dalam perjalanan menuju ke daerah UKI Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna orange Terdakwa dan kedua teman Terdakwa, ketika melintas di depan Gg. Melati daerah Jengki Jakarta Timur Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, saat Terdakwa hendak bangun tiba-tiba melintas sebuah sepeda motor jenis Yamaha Mio, yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan salah satu dari penumpang sepeda motor tersebut langsung menyabet/membacok Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang serta mengenai bagian kepala kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah.

9. Bahwa benar Terdakwa merasa kesal dengan peelakuan dari salah seorang yang membacok/menyabet Terdakwa yang saat itu melarikan diri ke arah Jengki Jakarta Timur, namun saat itu Terdakwa tidak dapat mengejar dikarenakan sepeda motornya sedang mogok, selanjutnya Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor Terdakwa yang sedang mogok pulang ke arah Jengki Jakarta Timur sekira 100 m (seratus meter), saat hendak melintas kuburan Kober di daerah Jl. Cipinang Asem Jengki Jakarata Timur tepatnya di dekat Sekolah Dasar Negeri Kebun Pala, Terdakwa dihadang oleh ketiga pelaku yang sebelumnya telah menyabet Terdakwa memakai parang.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat ketiga orang tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar kepada Saksi-5 untuk pulang membawa sepeda motor Terdakwa dan Saksi-5 langsung meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut dengan mengatakan ada apa mas, namun mereka tidak menjawab Terdakwa tetapi Terdakwa mendengar perkataan dari salah satu temannya yang mengatakan itu orangnya Mas sambil menunjuk kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan ada apa Mas, selanjutnya salah seorang yang memegang parang tersebut mengatakan lhu yang mukul Adek guwe ya, selanjutnya Terdakwa mengatakan saya ngak mukul.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan saya ngak mukul, orang tersebut langsung memukulkan parang yang dipegangnya mengarah kepada Terdakwa sehingga secara spontan Terdakwa menangkis ayunan parang dari orang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga parang tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung memukul orang tersebut dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan menonjol pada bagian dada orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa dengan orang tersebut bergumul sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dan sampai terjatuh ke jalan yang beraspal karena Terdakwa dipiting sehingga Terdakwa berusaha untuk melepaskan pitingan orang tersebut yang dikemudian hari Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah korban atas nama Siful Bahri.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang bergumul dengan korban tersebut, Terdakwa memperhatikan bahwa Saksi-5 datang untuk membantu Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 karena Terdakwa dipiting oleh orang tersebut sehingga Terdakwa hanya berusaha untuk melepaskan pitingan korban tersebut dengan cara mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sehingga Terdakwa terjatuh ke parit/got dan tidak sadarkan diri.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa sadarkan diri saat itu Terdakwa suasana sudah sepi dan hanya melihat korban sudah tergetelak di aspal dengan kondisi berlumuran darah dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Intirub Jakarta Timur dengan meminta tumpangan kepada sepeda motor yang melintas saat itu dan kembali ke tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala sedangkan korban masih berada di tempat tersebut.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala tersebut bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-5, atas kedatangan Terdakwa sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 merasa kaget karena menurut Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa Terdakwa telah meninggal, sehingga setelah tiba di tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 agar menghilangkan barang bukti dengan membakar baju dan menghilangkan jejak.

15. Bahwa benar 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa mendapat informasi dari bapak Yusuf, tetangga Saksi-5, yang menyampaikan bahwa korban yaitu orang yang akan memarang dan bergumul dengan Terdakwa telah meninggal dunia sehingga Terdakwa menjadi bingung dan panik.

16. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, mengakibatkan korban yaitu Sdr. Saiful Bahri meninggal dunia, dimana pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, dada, dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada perut, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam, sebab matinya akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto tanggal 2 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh Dokter Arif Wahyono, Sp. F., DFM.

16. Bahwa benar Terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban melalui saduara Terdakwa, namun keluarga korban tidak menginginkan perdamaian dengan Terdakwa karena sebelumnya keluarga Saksi-5 telah mencoba melakukan perdamaian dengan keluarga korban, namun pihak keluarga korban tidak ingin untuk berdamai dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar terungkapnya perkara ini adalah karena Saksi-5 menyerahkan diri ke ke Polsek Metro Makasar untuk menjalani proses hukum, pada bulan Agustus 2012, Terdakwa mendengar Saksi-5 diamankan/ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya di daerah Kebon Pala Jl. Asri perihal dengan adanya peristiwa pengeroyokan dan perkelahian yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, selain itu Saksi-4 ikut turut diamankan/ditangkap oleh petugas Kepolisian juga, tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat penangkapannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar dari pemeriksaan Saksi-5 tersebut terungkap keterlibatan Terdakwa sehingga dari pemeriksaan tersebut dibuatkan laporan polisi pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sebagai tindak lanjut dari laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-1 hari Senin tanggal 30 Juli 2012.

19. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyatakan sangat menyesal yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

20. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah di jatuhi hukuman disiplin.

21. Bahwa benar Saksi-4 sudah diproses secara hukum dan menjalani putusan hukuman dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 2 (dua) tahun hukuman penjara di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur, sedangkan Saksi-5 menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun hukuman penjara di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur dan saat ini Saksi-4 dan Saksi-5 telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa a sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri tentang pembuktian perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan membuktikan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian Penasihat Hukum pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 yang memuat tentang keterangan para Saksi, namun dalam keterangan Saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar-benar menguraikan sebagaimana keterangan para saksi yang diterangkan di persidangan, demikian juga halnya keterangan Terdakwa yang tidak memuat tentang keterangan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, hal ini dimungkinkan terjadi karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggali tentang ketampan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sehubungan dengan kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa pada saat persidangan Oditur Militer membacakan tuntutannya.

2. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian pledoinya pada halaman 7 yang menyatakan bahwa tuntutan Oditur Militer pada unsur kedua secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam menguraikan ketidakterbuktian unsur kedua tersebut tidak jelas uraian yang mana dalam uraian Oditur Militer pada unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati, karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya berpedoman pada keterangan yang menguraikan tentang Terdakwa yang merasa terancam jiwanya oleh korban yang membawa prangan dan mencari Terdakwa sampai dengan daerah Jengki Intiruf, korbanpun telah terbukti membacakan parangnya terlebih dahulu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk membela diri dari ancaman yang mengancam jiwanya, yang melakukan pembunuhan adalah teman Terdakwa, Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang seolah-olah Terdakwa melakukan perbuatannya karena keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatannya, karena pada saat korban hendak membacok Terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sikorban terjatuh dan terlempar sehingga Terdakwa bergelut dengan korban, sehingga parang si korban berhasil direbut Saksi-5 dari teman korban, sehingga keadaan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, seharusnya pada saat awal Terdakwa akan dibacok oleh korban seharusnya Terdakwa menghindar dari korban tetapi karena Terdakwa menganggap dirinya untuk bisa melakukan perlawanan dengan korban sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Bahwa sebagaimana hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa bagi diri Terdakwa tidak tepat diterapkan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 170 Ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perbuatan yang menyebabkan matinya korban ditentukan perbuatan para pelaku yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa, dimana perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban adalah sebagaimana hasil dari visum et repertum yang menjelaskan sebab matinya korban adalah akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan yang dilakukan oleh Saksi-5.

4. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan secara lisan dengan mengemukakan tanggapan bahwa hal yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya dan menyatakan bahwa unsur kedua secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati, Oditur Militer menguraikan secara lisan bahwa hal yang diuraikan Penasihat Hukum dalam pledoinya tersebut tidaklah mempunyai dasar hukum, karena Penasihat Hukum tidak benar-benar menguraikan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan para Saksi maupun pemeriksaan Terdakwa. Sehingga fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.

Oleh karena hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan yang telah disampaikan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014.

Menimbang :

Bahwa Dakwaan Oditur disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan alternatif Kesatu dan Dakwaan alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Kesatu :

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".
- Unsur ketiga : Jika mengakibatkan mati"

Atau

Alternatif Kedua :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati"
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang :

Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu akan membuktikan Dakwaan alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"  
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"  
Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati"  
Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Sebagaimana Dakwaan Oditor Militer yang disusun secara alternatifif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana Oditor Militer telah membuktikan Dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP dalam tuntutan, sebagaimana dalam tuntutan Oditor Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh faktahukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa telah terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan saya ngak mukul, korban langsung mengayunkan parang yang dipegangnya mengarah kepada Terdakwa sehingga secara spontan Terdakwa menangkis ayunan parang dari korban sehingga parang tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung memukul orang tersebut dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan menonjok pada bagian dada orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa dengan orang tersebut bergumul sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dan sampai terjatuh ke jalan yang beraspal karena Terdakwa dipiting sehingga Terdakwa berusaha untuk melepaskan pitingan dari korban.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang bergumul dengan korban tersebut, Terdakwa memperhatikan bahwa Saksi-5 datang untuk membantu Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 karena Terdakwa dipiting oleh orang tersebut sehingga Terdakwa hanya berusaha untuk melepaskan pitingan korban tersebut dengan cara mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sehingga Terdakwa terjatuh ke parit/got dan tidak sadarkan diri.

2. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-4 telah terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar saat Saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan nada emosi dengan seseorang yang kemudian diketahui adalah Sdr. Saiful Bahri yang sedang membawa sebuah parang ditemani dengan 2 (dua) orang temannya, selanjutnya Saksi turun dan menghampiri Terdakwa serta berdiri tepat dibelakang Terdakwa, saat itu Saksi melihat Sdr. Saiful Bahri hendak membacok Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung merangkul Sdr. Saiful Bahri dan terjadi perkelahian, sedangkan untuk senjata tajam parang yang dibawa Sdr. Saiful Bahri terlempar ke arah belakang Terdakwa, selanjutnya Saksi berusaha membantu Terdakwa dengan ikut memukul Sdr. Saiful Bahri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian wajah/pipi sebelah kiri Sdr. Saiful Bahri.

b. Bahwa benar sebelum Saksi memukul Sdr. Saiful Bahri, Saksi melihat kedua orang teman Sdr. Saiful Bahri melarikan diri, begitu juga dengan Saksi setelah memukul Sdr. Saiful Bahri langsung melarikan diri ke arah Intrub kemudian kembali ketempat nongkrong di dekat empang rumah Saksi dengan Sdr. Sapta menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah.

c. Bahwa benar pada saat Saksi melarikan diri dengan Sdr. Sapta, Saksi masih melihat Terdakwa berkelahi dengan Sdr. Saiful Bahri,

3. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-5 telah terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar pada Saksi melihat Terdakwa masih cekcok mulut dengan orang yang membacok Terdakwa yaitu korban Sdr. Saiful Bahri, namun tiba-tiba korban Sdr. Saiful Bahri mengayunkan parang/goloknya ke arah Terdakwa tetapi tidak mengenainya malah parang/golok tersebut terlepas dari tangannya, sehingga Terdakwa balas memukul dan mengenai dadanya kemudian mereka berdua berkelahi di aspal jalan selanjutnya Saksi merebut parang dari teman Sdr. Saiful Bahri yang memakai topi namun parang tersebut berhasil Saksi rebut dan orang yang berebut tadi melarikan diri.

b. Bahwa benar pada saat parang sudah berada ditangan Saksi, Saksi melihat korban Sdr. Saiful Bahri masih berkelahi dengan Terdakwa diaspal jalan selanjutnya Saksi membacok Sdr. Saiful Bahri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang, daerah bokong dan paha, setelah itu parang tersebut Saksi lempar ke tepi jalan karena sudah banyak warga yang datang ke Jl. Jengki kemudian Saksi melarikan diri ke arah Intrub dengan cara membonceng Sdr. Budi dengan sepeda motor pulang ke rumah.

4. Bahwa dari hasil Visum Et Revertum nomor : R/104/SK B/VII/2012/RUMKIT/BHY tanggal 2 Agustus 2 Agustus 2012 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto ditandatangani oleh Dokter Arif Wahyono, Sp. F., DFM, yang pada pokoknya pada bagian kesimpulan bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, dada, dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada perut, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam, sebab matinya akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan.

5. Bahwa dari fakta tersebut di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 terhadap korban sdr Saiful Bahri menunjukkan adanya uraian perbuatan yang menjelaskan perbuatan mana yang mengakibatkan korban sdr Saiful Bahri mengakibatkan mati.

6. Bahwa dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut bahwa tidak tepat diterapkan dengan terang-terangan dan tenaga bersama yang mengakibatkan korban sdr Saiful Bahri meninggal dunia, oleh karena itu atas keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-4 dan keterangan Saksi-5, sehingga dengan demikian perbuatan masing-masing pelaku yaitu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 yang menerangkan perbuatannya yang terakumulasi menjadi suatu kekautan yang mengakibatkan korban sdr Saiful Bahri meninggal dunia dan sebab matinya korban adalah akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan yang dilakukan oleh Saksi-5.

7. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam uraian buku SR Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana dalam KUHP berikut penjelasannya penerbit Ahaem-Petehaem Jakarta edisi 1989 epada halaman 326 menjelaskan bahwa penerapan delik ini perlu diperhatikan bahwa delik ini berada di bawah judul kejahatan terhadap ketertiban umum, karenanya jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan gangguan terhadap ketertiban umum, maka tidak tepat penerapan pasal ini.

Menimbang :

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang membuktikan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana uraian Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif ke satu pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-3 KUHP, karena perbuatan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dengan terang menjelaskan perbuatan-perbuatannya yang dialami korban mengakibatkan korban meninggal dunia, demikian juga bahwa rangka penerapan delik ini perlu diperhatikan bahwa delik ini berada dibawah judul kejahatan terhadap ketertiban umum, oleh karena itu jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan gangguan ketertiban umum maka tidak tepat penerapan pasal ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang di maksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2004 dan pada tahun 2006 berdinasi di Wingdikum Bogor, pada tahun 2010 pindah tugas di Disminpersau Mabesau sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 532238 dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU adalah sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa sehingga dapat dikategorikan sebagai prajurit yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa sebagai seorang prajurit berlaku hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur "Dengan sengaja" di sini haruslah mencakup unsur yang mengikutinya yaitu secara tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa menurut Memorie Van Toelechting yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi atas :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan geger otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 20.00wib Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5 di daerah Kebun Pala Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman lainnya sekira 4 (empat) orang sepakat untuk minum minuman beralkohol jenis Intisari terbuat dari anggur merah sehingga Terdakwa mabuk, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dan Saksi-5 serta sdr Budi hendak menuju arah ke UKI Cawang, Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor sendiri jenis Suzuki smash warna orange.
2. Bahwa benar setelah tiba di lampu merah keluar tol Halim Perdanakusuma sekira pukul 24.00 wib Terdakwa menyenggol Saksi-1 namun malahan Terdakwa menjadi marah memaki Saksi-1 sambil dengan mengatakan mata lho buta ya sambil memukul bagian muka Saksi-1 namun mengenai telinga bagian bawah sehingga hampir pada bagian leher sebelah kiri Saksi-1.
3. Bahwa benar akibat dari Terdakwa memaki dan memukul Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengatakan kenapa bang, salah saya apa, dengan kondisi Saksi-1 ketakutan sehingga setelah Saksi-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan melanjutkan perjalanannya.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan dalam perjalanan menuju ke daerah UKI Jakarta Timur ketika melintas di depan Gg. Melati daerah Jengki Jakarta Timur Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, saat Terdakwa hendak bangun tiba-tiba melintas sebuah sepeda motor jenis Yamaha Mio, yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan salah satu dari penumpang sepeda motor tersebut langsung menyabet/membacok Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang serta mengenai bagian kepala kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah.
5. Bahwa benar Terdakwa merasa kesal dengan perlakuan dari salah seorang yang membacok/menyamber Terdakwa yang saat itu melarikan diri ke arah Jengki Jakarta Timur, kemudian sekira 100 m (seratus meter) perjalanan tersebut, Terdakwa dihadap oleh ketiga pelaku yang sebelumnya telah menyabet Terdakwa memakai parang.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat ketiga orang tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 untuk pulang membawa sepeda motor Terdakwa dan Saksi-5 langsung meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut sehingga sempat terjadi percekocokan dan salah seorang yang memegang parang langsung memukulkan parang yang dipegangnya mengarah kepada Terdakwa sehingga secara spontan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis ayunan parang dari orang tersebut sehingga parang tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung memukul orang tersebut dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan menonjok pada bagian dada orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa dengan orang tersebut bergumul sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dan sampai terjatuh ke jalan yang beraspal.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-4 melihat korban Sdr. Saiful Bahri hendak membacok Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung merangkul Sdr. Saiful Bahri dan terjadi perkelahian, sedangkan untuk senjata tajam parang yang dibawa oleh korban Sdr. Saiful Bahri terlempar ke arah belakang Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 berusaha membantu Terdakwa dengan ikut memukul korban Sdr. Saiful Bahri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian wajah/pipi sebelah kiri korban Sdr. Saiful Bahri.

8. Bahwa benar pada saat parang terlepas dari tangan korban saat ditangkis oleh Terdakwa sehingga Saksi-5 berhasil merebut parang tersebut dari teman korban dan setelah parang sudah berada ditangan Saksi-5, Saksi-5 melihat korban Sdr. Saiful Bahri masih berkelahi dengan Terdakwa diaspal jalan selanjutnya Saksi-5 membacok Sdr. Saiful Bahri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang, daerah bokong dan paha, setelah itu parang tersebut Saksi-5 lempar ke tepi jalan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang bergumul dengan korban tersebut, Terdakwa memperhatikan bahwa Saksi-5 datang untuk membantu Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 karena Terdakwa dipiting oleh orang tersebut sehingga Terdakwa hanya berusaha untuk melepaskan pitingan korban tersebut dengan cara mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sehingga Terdakwa terjatuh ke parit/got dan tidak sadarkan diri dan setelah Terdakwa sadarkan diri saat itu Terdakwa melihat suasana sudah sepi dan hanya melihat korban sudah tergetelak di aspal dengan kondisi berlumuran darah dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Intirub Jakarta Timur tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala tempat tongkrongan Terdakwa di Jl. Asri Kebon Pala.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di tempat tongkrongan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 agar menghilangkan barang bukti dengan membakar baju dan menghilangkan jejak.

11. Bahwa benar 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa mendapat informasi dari bapak Yusuf, tetangga Saksi-5, yang menyampaikan bahwa korban yaitu orang yang akan memarang dan bergumul dengan Terdakwa telah meninggal dunia sehingga Terdakwa menjadi bingung dan panik.

12. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, mengakibatkan korban yaitu Sdr. Saiful Bahri meninggal dunia, dimana pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, dada, dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada perut, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam, sebab matinya akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto tanggal 2 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh Dokter Arif Wahyono, Sp. F., DFM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan luka pada orang lain yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Secara bersama-sama" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Hukum Pidana diatur Pasal 55 KUH Pidana meliputi:

1. Pleger (orang yang melakukan);
2. Doen Plegen (orang yang menyuruh melakukan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Medepleger (orang yang turut melakukan);
4. Uitlokker (orang yang membujuk melakukan).

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat ketiga orang tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 untuk pulang membawa sepeda motor Terdakwa dan Saksi-5 langsung meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut sehingga sempat terjadi percekocokan dan salah seorang yang memegang parang langsung memukulkan parang yang dipegangnya mengarah kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan menonjok pada bagian dada orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa dengan orang tersebut bergumul sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dan sampai terjatuh ke jalan yang beraspal.
3. Bahwa benar Saksi-4 ikut memukul korban Sdr. Saiful Bahri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian wajah/pipi sebelah kiri korban Sdr. Saiful Bahri.
4. Bahwa benar Saksi-5 membacok korban Sdr. Saiful Bahri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang, daerah bokong dan paha, setelah itu parang tersebut Saksi-5 lempar ke tepi jalan.
5. Bahwa benar dari fakta tersebut di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 terhadap korban sdr Saiful Bahri menunjukkan adanya uraian perbuatan yang menjelaskan perbuatan yang dilakukan masing-masing terhadap korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang ajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.

Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.

Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materil.

Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa adalah karena didorong oleh adanya sikap arogansi yang dimiliki oleh Terdakwa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang telah menabrak Saksi-1, sudah sepatutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, tetapi Terdakwa marah memaki dan memarahi serta memukul Saksi-1.

2. Bahwa sikap arogansi tersebut muncul kembali pada saat Terdakwa ditemui oleh Saksi-1 dan korban beserta satu orang temannya ingin meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa yang telah menabrak dan memarahi serta memaki Saksi-1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sedang terpengaruh dengan minum minuman keras yang beralkohol sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat terkontrol sebagaimana batas-batas yang sewajarnya dapat dilakukan.
4. Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang menyinggung perasaan orang lain sehingga terjadi percekocokan dengan menggunakan benda tajam yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, namun Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya sehingga Terdakwa merasa tertantang untuk berbuat nekat yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
5. Bahwa akibat percekocokan dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang sehingga orang lain yang kebetulan berasama dengan Terdakwa terdorong untuk ikut membantu Terdakwa dalam percekocokan tersebut dengan melakukan perbuatan yang dapat merugikan teman Terdakwa sendiri.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang berniat membantu Terdakwa sehingga mengakibatkan korban sdr Saiful Bahri meninggal dunia akibat dibacok dengan benda tajam berupa sebilah parang yang di pergunakan oleh Saksi-5.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat merugikan pihak keluarga korban yang harus kehilangan anggota keluarganya sehingga dapat merusak citra TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai dalam delapan wajib TNI khususnya pada delapan wajib TNI yang tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, karena perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang mengakibatkan keluarga korban menjadi kehilangan anggota keluarganya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa dikhawatirkan untuk melakukan keonaran serta mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat :
  - a. 6 (enam) lembar foto copi Surat Visum et Repertum atas diri korban Sdr. Saiful Bahri.
  - b. 3 (tiga) lembar foto-foto korban atas nama Sdr. Saiful Bahri, foto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Sdr. Maryadi (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Zainal (Saksi-4), foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol : B 6116 PUK, dan foto sebilah parang.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol B 6116 PUK milik Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa pada saat menebrak Saksi-1 dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti maka Majelis Hakim berpendapat perlu bahwa sepeda motor tersebut perlu dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUGIANTO, Praka NRP 532238** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 6 (enam) lembar foto copi Surat Visum et Repertum atas diri korban Sdr. Saiful Bahri.

2) 3 (tiga) lembar foto-foto korban atas nama Sdr. Saiful Bahri, foto pelaku Sdr. Maryadi (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Zainal (Saksi-4), foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol : B 6116 PUK, dan foto sebilah parang.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna orange Nopol B 6116 PUK.  
Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TAVIP HERU MARSONO, SH MAYOR SUS NRP 520861 Penasihat Hukum SUSPAN SETIAWAN, SH KAPTEN SUS NRP 528371 dan HERU SUSANTO, SH KAPTEN SUS NRP 533173, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.  
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)